

KONSTITUSI

DUA KALI PSU LABUHANBATU



PILKADA 2020

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN KONTEN LAYANAN OTT

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Teknologi sudah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia digital dewasa ini apalagi akibat mewabahnya pandemi covid-19, kemajuan teknologi sudah sedemikian pesat. Sistem yang selama ini dilakukan secara konvensional, namun akibat pandemi covid-19, masyarakat dipaksa berubah menggunakan sistem berbasis digital. Perubahan layanan konten juga mengalami perubahan, saat ini masyarakat dapat menggunakan layanan konten digital dalam bentuk video, *streaming*, dll melalui *platform* seperti Youtube, Instagram, dan Netflix. Platform layanan konten digital merupakan salah satu layanan *Over the Top* (OTT). Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dunia penyiaran merupakan '*public sphere*' atau tempat dimana publik dapat mementaskan wacana yang demokratis dan rasional. Penyiaran perlu dijamin dengan kebijakan berbentuk peraturan perundang-undangan, yang dalam implementasinya pengaturan penyelenggaraan penyiaran akan selalu berhadapan dengan isu tentang "*diversity of ownership* dan *diversity of content*". Isu *diversity of ownership* ada untuk tidak terjadinya pemusatan kepemilikan media yang akan berdampak terhadap isi media (Armis Mukharomah, 2014: 9). Sedangkan *diversity of content* ada agar terjadinya keberagaman siaran selaras dengan budaya dari Indonesia sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam penyiaran (Armis Mukharomah, 2014: 9).

Terhadap konten atau video yang menggunakan layanan OTT apakah dapat dikategorikan sebagai penyiaran, terhadap permasalahan ini telah diajukan *judicial review* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021, terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan tidak adanya tindakan preventif terhadap layanan konten ilegal karena tidak diatur dalam UU 32/2002 sehingga meminta Mahkamah untuk mengubah pengertian atau definisi "Penyiaran" agar terhadap konten ilegal layanan OTT dapat dikenakan tindakan preventif pada Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021, para Pemohon adalah PT. Visi Citra Mitra Mulia (INEWS TV) yang diwakili oleh David Fernando Audy dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Rafael Utomo selaku Direktur (Pemohon I) dan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang diwakili oleh Jarod Suwahjo dan Dini Aryanti Putri dalam kedudukannya sebagai Direktur (Pemohon II), adalah Badan Hukum Privat berupa perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi, yang menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) antara para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang berbasis internet, seperti layanan OTT dalam melakukan aktivitas penyiaran. Perlakuan berbeda tersebut adalah karena penyiaran konvensional terikat pada ketentuan UU 32/2002 sedangkan penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat ketentuan UU 32/2002. Selain itu, penyelenggara penyiaran yang berbasis internet, seperti layanan OTT, tidak tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) dalam membuat konten siaran dan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai bagian dari tugas pengawasan.

Dalam permohonannya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah terhadap Pasal 1 angka 2 UU 32/2002, yang menyatakan:

Pasal 1 angka 2:

"Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran".

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dengan alasan: (1) ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 menimbulkan multi-interpretasi yang pada akhirnya melahirkan kontroversi di tengah publik karena ketentuan tersebut belum mencakup aktivitas penyiaran

berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh 'media baru'; (2) perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK (*Information and Communication Technology-ICT*) yang begitu pesat telah membawa peradaban manusia modern memasuki era baru yang disebut dengan era digital (*digital age*); (3) layanan OTT yang dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet sebenarnya masuk kategori "siaran" apabila merujuk pada definisi siaran dalam Pasal 1 angka 1 UU 32/2002; (4) pengguna layanan OTT menurut hasil survey semakin meningkat seiring peningkatan pengguna internet, namun tidak diikuti dengan adanya kepastian hukum mengenai regulasi layanan OTT, khususnya yang masuk kategori konten/ *video on demand/streaming* sebagai metode baru penyelenggaraan penyiaran; (5) Kementerian Kominfo sendiri sebagai representasi dari Pemerintah terbukti masih ragu-ragu dalam menyikapi ketidakpastian penafsiran atas ketentuan pasal *a quo*, di satu sisi mengatakan definisi "Penyiaran" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 belum mencakup aktivitas penyiaran yang berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh "media baru", di sisi lain dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3/2016 pada bagian ke-5 angka 5.5 poin 5.5.1 menyatakan bahwa layanan OTT masuk dalam rezim penyiaran, sehingga harus tunduk salah satunya pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengemukakan bahwa penyiaran dalam perkembangannya telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi yang strategis bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Terlebih lagi dalam perkembangan kekinian teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi dengan tuntutan yang semakin besar akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia karena informasi dianggap telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum diharapkan semakin mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut dengan kualitas siaran dan keterjangkauannya sejalan dengan sistem penyiaran nasional yang harus tetap menjaga integrasi nasional dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan sistem penyiaran nasional tersebut maka penyelenggaraan penyiaran harus pula mampu menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial.

Hal ini yang menjadi salah satu dasar menimbang dibentuknya UU 32/2002 yakni penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab menjaga nilai moral, tata

susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena siaran yang dipancarluaskan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas, hal ini memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan penyiaran harus dilakukan oleh lembaga penyiaran sebagai subjek hukum yang berbadan hukum. Lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan kegiatan penyiarannya harus memperoleh izin terlebih dahulu. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan usaha penyiaran bersifat eksklusif.

Adapun lembaga penyiaran yang dapat menyelenggarakan penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang berbadan hukum Indonesia di mana bidang usahanya khusus di bidang penyiaran dengan wilayah layanannya dibatasi sesuai dengan izin yang diberikan. Berkaitan dengan hal itu, kegiatan penyiaran oleh lembaga-lembaga penyiaran tersebut hanya dilakukan melalui infrastruktur yang dibangun dan/atau disediakan secara khusus untuk keperluan penyiaran. Dikarenakan penyiaran bersifat keserentakan dan bersamaan dalam siaran maka masyarakat hanya dapat memilih program siaran sesuai dengan program yang disediakan oleh lembaga penyiaran. Dengan demikian penyiaran bersifat *one to many* yakni penyalurannya bersifat masif didorong (*push*) dari suatu sumber (lembaga penyiaran) ke seluruh penjur (pemirsa) secara serentak dan bersamaan waktunya. Artinya, masyarakat tidak dapat memilih waktu menonton program siaran karena penayangan program siaran sudah ditentukan oleh lembaga penyiaran yang bersifat satu kali dalam satu waktu (*push service*).

Pengaturan penyiaran dilakukan secara ketat dan *rigid* agar dalam perkembangannya tetap dapat menjamin terpenuhinya hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi. Pengaturan yang demikian ini menyempang dengan dasar pemikiran dibentuknya UU 32/2002 yang menghendaki agar penyelenggaraan penyiaran harus: (1) mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum; (2) mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain; (3) memerhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional; dan (4) mampu mengantisipasi

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran.

Dalam konteks mewujudkan penyelenggaraan penyiaran dalam sistem penyiaran nasional maka diperlukan adanya sistem pengawasan penyiaran oleh kelembagaan independen yang melibatkan peran serta masyarakat yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar dalam penyelenggaraan penyiaran dapat dicegah terjadinya upaya konglomerasi sehingga isi siaran yang sampai pada masyarakat tidak dipengaruhi baik oleh pemerintah pusat, daerah, atau pemilik modal. Penyelenggara layanan OTT dapat perseorangan atau badan hukum yang apabila menggunakan sistem elektronik dan menyelenggarakan layanannya di Indonesia maka wajib mendaftarkan sistem elektroniknya pada pemerintah. Lebih lanjut, lingkup teritorial layanan OTT sebagai bagian dari kegiatan ruang siber (*cyber space*) tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara karena dengan mudah dapat diakses kapanpun dan darimanapun. Dengan demikian, jika kegiatan layanan penyiaran dilakukan melalui infrastruktur yang khusus untuk itu maka hal ini berbeda dengan kegiatan layanan OTT yang bergerak di atas jaringan telekomunikasi dengan menggunakan protokol internet dan aplikasi untuk mengaksesnya serta infrastrukturnya tidak terbatas hanya untuk layanan audio visual semata.

Oleh karena itu, bagi masyarakat pengguna layanan OTT dapat mengakses layanan/konten dari *platform* OTT, memilih konten yang diinginkannya, serta menentukan waktu dan durasi untuk menonton layanan yang diakses secara berulang-ulang (*pull service*). Oleh karena itu kegiatan penyaluran layanan OTT bersifat privat dan eksklusif yang hanya dapat dinikmati layanannya dengan menyediakan anggaran oleh penggunaannya dengan cara berlangganan baik langganan konten atau berlangganan internet. Layanan aplikasi melalui internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya. Sedangkan, layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan

(*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Adapun pengertian penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*Over the Top*) atau layanan OTT adalah penyediaan layanan aplikasi melalui internet dan/atau penyediaan layanan konten melalui internet.

Masih dalam pertimbangan Mahkamah, adapun unsur-unsur pokok definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 adalah: (1) kegiatannya berupa pemancarluasan; (2) menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya; (3) diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Unsur-unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya suatu aktivitas baru dapat dikatakan sebagai penyiaran jika memenuhi ketiga unsur tersebut. Layanan OTT pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional. Hal ini berarti tidak dapat menyamakan antara penyiaran dengan layanan OTT hanya dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi "Penyiaran" dengan frasa baru sebagaimana yang diminta para Pemohon, karena internet bukanlah media (transmisi) dalam pengertian pemancarluasan siaran dikarenakan dalam sistem komunikasi dasar pada sistem komunikasi terdiri atas pemancar (*transmitter*), media atau kanal, dan penerima. Sementara itu, jika dikaitkan dengan frasa "media lainnya" yang dimaksudkan dalam pengertian Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 adalah terestrial (media udara), kabel, dan satelit.

Dengan demikian, ketidaksamaan karakter antara penyiaran konvensional dengan penyiaran berbasis internet tersebut tidak berkorelasi dengan persoalan diskriminasi yang menurut para Pemohon disebabkan oleh adanya multitafsir pengertian atau definisi "Penyiaran". Terlebih lagi, Mahkamah telah berulang kali menegaskan mengenai batasan pengertian diskriminasi misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007. Dengan demikian, telah jelas bahwa pengertian atau definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 unsur-unsurnya tidak bersifat multitafsir karena menjadi basis pengaturan penyiaran konvensional. Oleh karenanya, tidak relevan menggunakan dalil diskriminasi terhadap perbedaan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT yang memang memiliki karakter berbeda. Sebaliknya, justru jika permohonan para Pemohon dikabulkan akan menimbulkan kerancuan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT.

Pertimbangan Mahkamah terkait penambahan rumusan pengertian atau definisi Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak dikabulkan, akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan karena penyiaran berbasis internet tidak ada pengaturan pengawasannya sebagaimana halnya penyiaran yang diawasi oleh KPI secara ketat. Sementara itu, pengawasan atas konten layanan OTT yang melanggar hukum merupakan bagian dari peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dalam pemanfaatan teknologi tersebut benar-benar dilakukan berlandaskan atas asas kehati-hatian dan itikad baik. Berkenaan dengan aspek pengawasan ini, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) sebagai peraturan pelaksana UU ITE telah ditentukan lebih lanjut mengenai langkah-langkah melakukan pencegahan penyebarluasan dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang (konten elektronik yang ilegal). Selain sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyelenggara sistem elektronik, UU ITE juga menentukan bentuk sanksi pidana (*ultimum remedium*) kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam pidana adalah tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan/atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Dengan telah ditentukannya aspek penegakan hukum atas pelanggaran konten layanan OTT dalam UU ITE, UU 36/1999 dan berbagai undang-undang sektoral baik dengan penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana maka berlakunya Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 yang substansinya mengatur larangan sebagaimana didalilkan para Pemohon adalah tidaklah dapat dibenarkan karena penerapan sanksi sebagai bagian dari pembatasan HAM pengaturannya harus dituangkan dalam undang-undang sebagai wujud representasi kehendak rakyat.

Dimuatnya aspek larangan dalam Surat Edaran tersebut yang menyatakan larangan bagi penyedia layanan OTT untuk menyediakan muatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, mengancam keutuhan NKRI; menimbulkan konflik atau pertentangan antar kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar-golongan (SARA), menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (*hatespeech*), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pada pokoknya merupakan substansi yang telah diatur dalam UU ITE, UU 36/1999, dan berbagai undang-undang sektoral sebagaimana diuraikan di atas. Apabila Surat Edaran tersebut sesuai dengan maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyedia layanan OTT dan para penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (OTT) yang saat ini sedang disiapkan oleh Pemerintah c.q. Kemenkominfo serta bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan OTT untuk menyiapkan segala sesuatunya, terkait dengan akan diberlakukannya regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet maka untuk maksud dan tujuan yang demikian tersebut seharusnya substansinya dituangkan dalam peraturan pelaksana undang-undang. Atau, jika pembentuk undang-undang hendak mengatur secara komprehensif substansi penyiaran konvensional dan layanan OTT termasuk perkembangan kekinianannya dalam suatu UU maka hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk UU yang sangat dimungkinkan mengingat saat ini UU 32/2002 telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. ■

“Hukum seyogianya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, untuk itu berani berkata benar walaupun harus berjalan sendirian”.

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Noto Kesepakatan Mahkamah Komitisi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPJK)
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala Biro Humas dan Protokol menginformasikan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak
6. Pelaksanaan kerja sama
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi



3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Komitisi dengan Perguruan Tinggi

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepakatan
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub-Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14 MASA BERLAKU IJIN

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30- 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30- 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 - 13.00)





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami Hak Konstitusional Anda

